



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERY PUTRA SWID, S.H., bin MAHMUDDIN SWID panggilan FERY;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/15 Oktober 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Gang Pauh Nomor 2 RT 4 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;
9. Pendidikan : Sarjana (S1);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 55/Pen.Pid/2016/PN Pdp tanggal 22 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid/2016/PN Pdp tanggal 22 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fery Putra Swid, S.H., bin Mahmuddin Swid panggilan Fery terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai/menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fery Putra Swid, S.H., bin Mahmuddin Swid panggilan Fery dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengeluaran pinjaman dengan nomor : 86/UPTD-PDBPP/VII /2014, tanggal 3 Juli 2014;
 - 2) 1 (satu) lembar laporan hasil penelitian, tanggal 24 Juni 2014;
 - 3) Surat perjanjian kredit/pinjaman nomor : 086/UPTD-PDBPP/PP/VII /2014, tanggal 3 Juli 2014;
 - 4) Surat permohonan peminjaman tambahan modal kerja/usaha an. Munafri, tanggal 16 Desember 2013;
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran angsuran pinjaman dengan nomor : 078/UPTD-PDBPP/IX /2015, tanggal 21 September 2015;
Dikembalikan kepada UPTD Dana Bergulir Kota Padang Panjang.
 - 6) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor : 1374020208100009 an. Munafri;
 - 7) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pencari Kerja dengan nomor : 1374220910295 an. Munafri;
 - 8) 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 174/03/XII/2009 an. Munafri;
 - 9) 4 (empat) lembar Formulir Pernyataan Kesehatan dan Hobi Untuk (Calon) Pemegang Polis Perorangan/Badan Usaha Prudential an. Munafri;
 - 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran an. Rohadatulah Aisy Annafii, Pelapor an. Munafri;
Dikembalikan kepada saksi korban Munafri.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Nomor : 102/PU.V-KPPB/VIII-2016 tanggal 04 Agustus 2016;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2015 an. Munafri; Dikembalikan kepada Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa FERY PUTRA SWID SH BIN MAHMUDDIN SWID Pgl FERY pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan juni sampai dengan bulan juli tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan juni sampai dengan bulan juli tahun 2014 bertempat di Kantor Revolving disamping BRI Unit Tanah Hitam Jalan Khatib Sulaiman Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar bulan Februari 2015, dimana saksi korban dihubungi dengan menggunakan handphone oleh saksi Januar selaku pegawai kantor Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk datang ke Kantor Lurah;
- Bahwa selanjutnya saksi korban mendatangi kantor lurah tersebut dan bertemu dengan saksi Januar yang mengatakan bahwa nama saksi korban masuk dalam kredit bermasalah di Dana Revolving Kota Padang Panjang, dimana ditemukan bahwa saksi korban melakukan penunggakan pembayaran kredit. Saksi korban lalu mengatakan bahwa saksi korban pernah mengajukan permohonan pinjaman di Dana Revolving Kota Padang Panjang akan tetapi permohonan pinjaman tersebut ditolak karena boroh tidak layak atau tidak sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan oleh saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak pernah menerima uang pencairan pinjaman kredit/pinjaman di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang karena permohonan pinjaman saksi korban sebelumnya telah ditolak;
- Bahwa sebelumnya terdakwa yang merupakan kordinator lapangan di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang, tanpa sepengetahuan dan atau tanpa seizin dari saksi korban, terdakwa telah membuat Surat palsu, yakni dengan cara terdakwa meminta saksi Elvi Gusmani yang merupakan staff bagian umum di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang untuk menyerahkan blanko/formulir pinjaman dan berkas permohonan pengajuan pinjaman nasabah atas nama Munafri (saksi korban) yang terdiri dari 1 (satu) lembar Laporan Hasil Penelitian tanggal 24 Juni 2014, Surat Permohonan Pinjaman Nasabah An. Munafri tanggal 16 Desember 2013, dan berkas permohonan pengajuan pinjaman tersebut tidak dikembalikan lagi kepada saksi Elvi Gusmani;
- Bahwa saksi Eka Andriyani selaku staff bagian pembukuan di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang juga pernah disuruh membuat surat perjanjian kredit/pinjaman No : 086/UPTD-PDB/PP/VI/2014 tanggal 3 Juli 2014 An. Munafri (saksi korban) oleh terdakwa untuk pencairan kredit /pinjaman An. Munafri (saksi korban);
- Bahwa setelah membuat surat perjanjian kredit/pinjaman An. Munafri (saksi korban), selanjutnya saksi Eka Andriyani menunggu saksi korban Munafri untuk menandatangani surat perjanjian kredit/pinjaman tersebut, akan tetapi

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tidak kunjung datang, kemudian terdakwa meminta berkas surat perjanjian kredit/pinjaman An. Munafri (saksi korban) tersebut;

- Bahwa prosedur yang seharusnya menurut saksi Eka Andriyani, nasabah yang bersangkutanlah yang datang untuk menandatangani surat perjanjian kredit/pinjaman tersebut di kantor, dan apabila tidak ditandatangani, pinjaman tidak dapat dicairkan dan berkas surat perjanjian kredit/pinjaman dikembalikan lagi ke bagian umum dan berkas surat perjanjian kredit/pinjaman tidak boleh dibawa siapapun apalagi dibawa oleh pegawai di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang;
- Bahwa tanda tangan An. Munafri (saksi korban) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Laporan Hasil Penelitian tanggal 24 Juni 2014 dan surat perjanjian kredit/pinjaman No :086/UPTD-PDB/PP/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 An. Munafri (saksi korban) adalah terdakwa yang menandatangani sendiri atau terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi korban dengan tujuan agar pinjaman kredit An. Munafri (saksi korban) tersebut bisa dicairkan/dibayarkan;
- Bahwa saksi Monalisa selaku Kasir di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang lalu memberikan/membayarkan uang pencairan pinjaman An. Munafri kepada terdakwa selaku kordinator lapangan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang sebesar Rp 7.880.000,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti pengeluaran pinjaman dengan No :086/UPTD-PDB/PP/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 karena pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Monalisa bahwa Munafri tidak bisa datang dan uang tersebut nanti akan diserahkan kepada Munafri;
- Bahwa menurut saksi Monalisa, prosedur yang seharusnya pada saat pembayaran pinjaman adalah nasabah yang bersangkutanlah yang menerima pembayaran pinjaman tersebut dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain;
- Bahwa uang pencairan pinjaman kredit An. Munafri (saksi korban) yang terdakwa terima tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban secara pribadi dan keluarga merasa dipermalukan dan saksi korban tidak akan dipercaya lagi untuk mengajukan pinjaman berikutnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2131/ DTF/ 2016 tanggal 03 Maret 2016 yang dibuat dan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh pemeriksa UNGKAP SIAHAAN, S.Si, KHAIRUN NISA, ST dan NIKO SIAGIAN, ST yang menyimpulkan bahwa:

- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Penelitian tanggal 24 Juni 2014;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kredit/pinjaman No :086/UPTD-PDB/PP/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014;

adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. Munafri pembanding (KT);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa FERY PUTRA SWID SH BIN MAHMUDDIN SWID Pgl FERY pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan juni sampai dengan bulan juli tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan juni sampai dengan bulan juli tahun 2014 bertempat di Kantor Revolving disamping BRI Unit Tanah Hitam Jalan Khatib Sulaiman Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar bulan Februari 2015, dimana saksi korban dihubungi dengan menggunakan handphone oleh saksi Januar selaku pegawai kantor Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk datang ke Kantor Lurah;
- Bahwa selanjutnya saksi korban mendatangi kantor lurah tersebut dan bertemu dengan saksi Januar yang mengatakan bahwa nama saksi korban masuk dalam kredit bermasalah di Dana Revolving Kota Padang Panjang, dimana ditemukan bahwa saksi korban melakukan penunggakan pembayaran kredit. Saksi korban lalu mengatakan bahwa saksi korban pernah mengajukan permohonan pinjaman di Dana Revolving Kota Padang Panjang akan tetapi permohonan pinjaman tersebut ditolak karena boroh tidak layak atau tidak sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan oleh saksi korban;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak pernah menerima uang pencairan pinjaman kredit/pinjaman di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang karena permohonan pinjaman saksi korban sebelumnya telah ditolak;
- Bahwa sebelumnya terdakwa yang merupakan kordinator lapangan di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang, tanpa sepengetahuan dan atau tanpa seizin dari saksi korban, terdakwa telah dengan sengaja memakai surat palsu, yakni dengan cara terdakwa meminta saksi Elvi Gusmani yang merupakan staff bagian umum di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang untuk menyerahkan blanko/formulir pinjaman dan berkas permohonan pengajuan pinjaman nasabah atas nama Munafri (saksi korban) yang terdiri dari 1 (satu) lembar Laporan Hasil Penelitian tanggal 24 Juni 2014, Surat Permohonan Pinjaman Nasabah An. Munafri tanggal 16 Desember 2013, dan berkas permohonan pengajuan pinjaman tersebut tidak dikembalikan lagi kepada saksi Elvi Gusmani;
- Bahwa saksi Eka Andriyani selaku staff bagian pembukuan di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang juga pernah disuruh membuat surat perjanjian kredit/pinjaman No : 086/UPTD-PDB/PP/VI/2014 tanggal 3 Juli 2014 An. Munafri (saksi korban) oleh terdakwa untuk pencairan kredit /pinjaman An. Munafri (saksi korban);
- Bahwa setelah membuat surat perjanjian kredit/pinjaman An. Munafri (saksi korban), selanjutnya saksi Eka Andriyani menunggu saksi korban Munafri untuk menandatangani surat perjanjian kredit/pinjaman tersebut, akan tetapi saksi korban tidak kunjung datang, kemudian terdakwa meminta berkas surat perjanjian kredit/pinjaman An. Munafri (saksi korban) tersebut;
- Bahwa prosedur yang seharusnya menurut saksi Eka Andriyani, nasabah yang bersangkutanlah yang datang untuk menandatangani surat perjanjian kredit/pinjaman tersebut dikantor, dan apabila tidak ditandatangani, pinjaman tidak dapat dicairkan dan berkas surat perjanjian kredit/pinjaman dikembalikan lagi kebagian umum dan berkas surat perjanjian kredit/pinjaman tidak boleh dibawa siapapun apalagi dibawa oleh pegawai di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang;
- Bahwa terdakwa memakai/menggunakan 1 (satu) lembar Laporan Hasil Penelitian tanggal 24 Juni 2014 dan surat perjanjian kredit/pinjaman No :086/UPTD-PDB/PP/VI/2014 tanggal 3 Juli 2014 An. Munafri (saksi korban) dengan tujuan agar pinjaman kredit An. Munafri (saksi korban) tersebut bisa dicairkan/dibayarkan;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Monalisa selaku Kasir di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang lalu memberikan/membayarkan uang pencairan pinjaman An. Munafri kepada terdakwa selaku kordinator lapangan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang sebesar Rp 7.880.000,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti pengeluaran pinjaman dengan No :086/UPTD-PDB/PP/II/2014 tanggal 3 Juli 2014 karena pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Monalisa bahwa Munafri tidak bisa datang dan uang tersebut nanti akan diserahkan kepada Munafri;
- Bahwa menurut saksi Monalisa, prosedur yang seharusnya pada saat pembayaran pinjaman adalah nasabah yang bersangkutanlah yang menerima pembayaran pinjaman tersebut dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa secara sadar telah memakai/menggunakan permohonan pinjaman An. Munafri dan bukan atas nama terdakwa, dimana terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk menerima uang pinjaman sebesar Rp 7.880.000,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan permohonan serta perjanjian kredit An. Orang lain (saksi korban An.Munafri);
- Bahwa uang pencairan pinjaman kredit An. Munafri (saksi korban) yang terdakwa terima tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban secara pribadi dan keluarga merasa dipermalukan dan saksi korban tidak akan dipercaya lagi untuk mengajukan pinjaman berikutnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2131/ DTF/ 2016 tanggal 03 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa UNGKAP SIAHAAN, S.Si, KHAIRUN NISA, ST dan NIKO SIAGIAN, ST yang menyimpulkan bahwa:
 - 1 (satu) lembar Laporan Hasil Penelitian tanggal 24 Juni 2014;
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kredit/pinjaman No :086/UPTD-PDB/PP/II/2014 tanggal 3 Juli 2014;adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. Munafri pemanding (KT);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi **Munafri panggilan Naf**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama Saksi digunakan oleh Terdakwa untuk pencairan pinjaman di Dana Revolving Kota Padang Panjang setelah dihubungi saksi Januar pegawai Kantor Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang pada hari dan tanggal tidak ingat lagi di bulan Februari 2015, saksi Januar meminta Saksi untuk datang ke kantor lurah;
 - Bahwa Saksi datang ke kantor lurah tersebut dan bertemu dengan saksi Januar dan pada saat itu saksi Januar mengatakan bahwa nama Saksi masuk dalam daftar kredit bermasalah di Dana Revolving Kota Padang Panjang. Kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi dulu pernah mengajukan permohonan pinjaman di Dana Revolving Kota Padang Panjang tetapi permohonan Saksi tersebut ditolak. Kemudian Saksi disuruh mengisi kuisioner dari BPKP Sumbar dan surat pernyataan bahwa tidak pernah memperoleh pinjaman dari Dana Revolving Kota Padang Panjang;
 - Bahwa 2 (dua) hari setelah dari kantor lurah Saksi ditelepon oleh teman Saksi yaitu Kamal Putra menanyakan apakah Saksi ada masalah dengan Revolving Kota Padang Panjang kemudian Saksi jawab “ada, ya nama Saksi terdaftar dalam kredit bermasalah tetapi Saksi tidak pernah menerima uang tersebut karena permohonan Saksi ditolak”, kemudian Kamal Putra mengatakan bahwa berkas atas nama Saksi digunakan oleh pegawai Revolving Kota Padang Panjang yaitu Terdakwa untuk pencairan pinjaman dan Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi di Martabak Kubang belakang SMPN 1 Padang Panjang;
 - Bahwa pada malam harinya Saksi bertemu dengan Terdakwa di Martabak Kubang belakang SMPN 1 Padang Panjang bersama dengan Kamal, Rifnaldi, Ridwan, dan satu orang lagi teman Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa meminta Saksi untuk mengakui bahwa pinjaman tersebut memang Saksi yang mengajukan dan uang dari pencairan pinjaman tersebut memang Saksi yang menerima, tetapi Saksi menolak dan meminta Terdakwa untuk melunasi pinjaman

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Saksi tersebut secepatnya dan menghubungi Saksi apabila sudah dilunasi;

- Bahwa Terdakwa belum melunasi pinjaman atas nama Saksi tersebut yang Saksi ketahui setelah pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 14.00 WIB Saksi pergi ke kantor UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang untuk menanyakan pinjaman atas nama Saksi, apakah sudah ada dilakukan pembayaran, dan ternyata belum ada dilakukan pembayaran sama sekali, kemudian Saksi menanyakan alamat Terdakwa dan diberitahu bahwa Terdakwa tinggal di Sago Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada di rumah dan Saksi meninggalkan pesan ke istri Terdakwa agar Terdakwa menyelesaikan masalahnya dengan Saksi sampai hari Senin tanggal 21 September 2015;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB Saksi pergi ke kantor UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang untuk menanyakan pinjaman atas nama Saksi, apakah sudah ada dilakukan pembayaran, dan ternyata belum juga dilakukan pembayaran. Kemudian Saksi meminta data berkas pinjaman atas nama Saksi tetapi pegawai kantor tersebut tidak mau menyerahkan dengan alasan bukan wewenangnya untuk menyerahkan berkas tersebut kepada Saksi. Kemudian Saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk bertemu di luar kantor tersebut, tetapi Saksi menolak dan Saksi mengatakan Saksi hanya mau bertemu di kantor untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya Terdakwa mendatangi Saksi yang pada saat itu berada di ruangan kepala kantor tersebut disaksikan pimpinan kantor tersebut yaitu Desi dan Kepala Tata Usaha (KTU) kantor tersebut membicarakan masalah Saksi dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melunasi pinjaman atas nama Saksi dan memberikan bukti pelunasan dari pinjaman tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan pinjaman di Revolving Kota Padang Panjang pada bulan Desember 2013;
- Bahwa permohonan pinjaman Saksi ditolak karena boroh dengan jumlah pinjaman yang Saksi ajukan tidak cocok;
- Bahwa Dana Revolving Kota Padang Panjang sama dengan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang, hanya ganti nama saja;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Dana Revolving Kota Padang Panjang diganti namanya dengan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang pada bulan September 2014;
- Bahwa nama dan tanda tangan Saksi digunakan oleh Terdakwa untuk berkas permohonan pencairan pinjaman di Dana Revolving Kota Padang Panjang dan jumlah pinjaman kira-kira sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi secara pribadi dan keluarga merasa dipermalukan dan Saksi tidak akan dipercaya lagi untuk mengajukan pinjaman berikutnya;
- Bahwa atas kejadian ini antara Saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Januar panggilan Pak Adang**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memanggil saksi Munafri ke Kantor Lurah Pasar Usang, karena sehubungan dengan adanya temuan oleh BPK RI perwakilan Sumbar bahwa saksi Munafri melakukan penunggakan pembayaran di Dana Revolving Kota Padang Panjang;
- Bahwa saksi Munafri datang ke Kantor Lurah Pasar Usang menemui Saksi;
- Bahwa saksi memanggil saksi Munafri ke Kantor Lurah Pasar Usang untuk menanyakan apakah saksi Munafri ada mengajukan pinjaman di Dana Revolving Kota Padang Panjang, dan saksi Munafri menjawab pernah mengajukan pinjaman tetapi tidak tahu apakah permohonan tersebut disetujui atau tidak, karena tidak ada mendapat pemberitahuan dari Dana Revolving Kota Padang Panjang. Kemudian atas perintah Lurah Pasar Usang Saksi menyuruh saksi Munafri membuat surat pernyataan bahwa ia tidak pernah menerima pinjaman dari Dana Revolving Kota Padang Panjang;
- Bahwa surat pernyataan saksi Munafri tersebut sudah diserahkan ke BPK RI perwakilan Sumbar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Rudi Mulyana panggilan Rudi**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan adalah karena nama saksi Munafri dipakai oleh Terdakwa untuk pencairan pinjaman pada Dana Revolving Kota Padang Panjang;
- Bahwa Dana Revolving Kota Padang Panjang sama dengan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang, hanya ganti nama saja;
- Bahwa Dana Revolving Kota Padang Panjang diganti namanya dengan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang pada bulan September 2014;
- Bahwa Saksi bekerja di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang dengan jabatan sebagai petugas lapangan sejak Januari 2013;
- Bahwa tugas Saksi sebagai petugas lapangan adalah melakukan pembinaan, melakukan penagihan, dan melakukan survei;
- Bahwa Terdakwa bekerja di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang sebagai kordinator petugas lapangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pencairan pinjaman atas nama Munafri di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang, tetapi Saksi pernah bertemu dengan saksi Munafri yang pada saat itu datang ke Kantor UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang menyapa Saksi "lah lupu uda jo awak?" (sudah lupa uda dengan saya?) lalu Saksi jawab "iyo lupu uda, apo yang bisa uda bantu?" (iya saya lupa, apa yang bisa saya bantu), kemudian saksi Munafri mengatakan bahwa ia didatangi oleh pegawai Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang bahwa namanya masuk dalam daftar kredit bermasalah di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang sementara dia tidak tahu bahwa ada pencairan dan tidak pernah menerima uang pencairan tersebut. Kemudian saksi Munafri mengatakan bahwa ia tidak menerima namanya dipakai untuk pencairan dan akan melapor ke pimpinan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang;
- Bahwa Dana Revolving Kota Padang Panjang atau UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang adalah pinjaman kredit kepada masyarakat di Kota Padang Panjang dimana semua orang boleh meminjam, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai kontrak di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah mengajukan pinjaman di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang;
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya boleh sebagai penjamin bagi nasabah yang melakukan pinjaman pada UPTD Pengelolaan Dana

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bergulir Kota Padang Panjang dimana fungsi penjamin adalah sebagai penanggung jawab apabila nasabah tidak membayar maka penjamin yang membayar;

- Bahwa Saksi tidak pernah memperlihatkan permohonan pinjaman atas nama Munafri kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengusulkan kepada Terdakwa untuk menggunakan permohonan pinjaman atas nama Munafri untuk pencairan pinjaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menerima uang pencairan pinjaman atas nama Munafri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa saksi Rudi Mulyana panggilan Rudi pernah memperlihatkan permohonan pinjaman atas nama Munafri kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Rudi Mulyana panggilan Rudi pernah mengusulkan kepada Terdakwa untuk menggunakan permohonan pinjaman atas nama Munafri untuk pencairan pinjaman;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya, dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

4. Saksi **Hidayat panggilan Dayat**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena kasus pemalsuan surat dan tanda tangan;
- Bahwa sekarang Saksi bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang dengan jabatan sebagai kepala ruangan Instasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRs);
- Bahwa sebelum bekerja di RSUD Kota Padang Panjang, Saksi bekerja di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi bekerja di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir kota Padang Panjang sejak September 2013 sampai dengan Agustus 2015;
- Bahwa pada saat bekerja di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir kota Padang Panjang jabatan Saksi adalah sebagai petugas lapangan;
- Bahwa sebagai petugas lapangan tugas Saksi adalah memberikan pembinaan terhadap nasabah, menagih angsuran nasabah, dan mensurvei usaha calon nasabah;
- Bahwa setahu Saksi ada permohonan pengajuan pinjaman nasabah atas nama Munafri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pengajuan pinjaman nasabah atas nama Munafri tersebut telah sampai di meja Saksi untuk selanjutnya dilakukan survei lapangan terhadap usaha calon nasabah;
- Bahwa Saksi berencana untuk melakukan survei atas nama Munafri dalam waktu 2 (dua) minggu setelah berkas permohonan pengajuan pinjaman nasabah atas nama Munafri tersebut telah sampai di meja Saksi;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu survei terhadap usaha calon nasabah atas nama Munafri tersebut tidak jadi Saksi lakukan karena berkas permohonan pengajuan pinjaman nasabah atas nama Munafri sudah tidak ada di meja Saksi lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses selanjutnya dari permohonan pengajuan pinjaman calon nasabah atas nama Munafri;
- Bahwa Saksi tahu setelah Saksi pindah ke RSUD Kota Padang Panjang karena diberitahu oleh teman-teman di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir kota Padang Panjang kalau ada laporan dari calon nasabah atas nama Munafri yang mengatakan bahwa ada pencairan pinjaman atas namanya sementara dia tidak pernah menerima uang pencairan pinjaman tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari kasir di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang yang menerima uang pencairan pinjaman atas nama Munafri adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Deddy Andrian panggilan Deddy**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan adalah karena nama saksi Munafri dipakai oleh Terdakwa untuk pencairan pinjaman pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Tata Usaha (KTU) UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang sejak bulan Mei 2014 dan tugas Saksi adalah mengelola administrasi bagian umum, mengelola administrasi keuangan, dan pemeriksaan laporan keuangan;
- Bahwa UPTD Pengelolaan Dana Bergulir berada di bawah Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan yang tujuannya adalah memberikan pinjaman bunga rendah kepada masyarakat;
- Bahwa cara mengajukan pinjaman di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir adalah nasabah mengambil formulir di bagian umum untuk diisi dan dilengkapi, selanjutnya bekas permohonan yang sudah diisi oleh nasabah

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa kelengkapannya oleh bagian umum dan diberi disposisi untuk persetujuan survey kelayakan usaha dan diberikan kepada KTU;

- Bahwa selanjutnya KTU memeriksa berkas permohonan dan mendisposisikan kepada Kepala UPTD untuk persetujuan survei kelayakan usaha, dan setelah disetujui kepala bagian umum membuat surat perintah survei lapangan yang ditandatangani oleh Kepala UPTD;
- Bahwa selanjutnya petugas lapangan melakukan survei kelayakan usaha calon nasabah dan membuat laporan hasil survei lapangan, dimana laporan hasil survei kelayakan usaha dan berkas permohonan pinjaman diberikan ke bagian umum dan dilaporkan kepada KTU untuk merekomendasikan pinjaman calon nasabah kepada Kepala UPTD, lalu setelah disetujui oleh Kepala UPTD, berkas diarsipkan dan dimasukkan ke dalam antrian nasabah oleh bagian umum;
- Bahwa ada nasabah atas nama Munafri yang mengajukan permohonan pengajuan pinjaman di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang Saksi ketahui setelah saksi Munafri datang ke kantor untuk meminta berkas pengajuan pinjaman atas namanya, dan pada saat itu saksi Munafri mengatakan kepada Saksi bahwa dia akan melapor ke polisi karena adanya pencairan pinjaman atas namanya di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir sementara dia tidak tahu tentang pencairan pinjaman tersebut dan dia mengatakan berarti tanda tangannya dipalsukan;
- Bahwa waktu saksi Munafri mengajukan permohonan pengajuan pinjaman yaitu pada tanggal 16 Desember 2013, Saksi belum bekerja di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang;
- Bahwa berdasarkan arsip berkas perjanjian kredit/pinjaman nomor : 086/UPTD-PDB/PP/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 tentang kredit/pinjaman modal usaha atas nama Munafri, saksi Munafri mengajukan permohonan pada tanggal 16 Desember 2013, dan berdasarkan arsip tersebut permohonan pinjaman atas nama Munafri dikabulkan atau disetujui;
- Bahwa yang menyetujui permohonan pinjaman saksi Munafri adalah Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yaitu saksi Mardi Suntami;
- Bahwa Saksi tidak ada merekomendasikan pinjaman atas nama Munafri kepada Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Eka Andri Yani panggilan Eka**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan adalah karena nama saksi Munafri dipakai oleh Terdakwa untuk pencairan pinjaman pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi bekerja di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang dengan jabatan staff bagian pembukuan sejak bulan Februari 2014;
- Bahwa tugas Saksi sebagai staff bagian pembukuan adalah mencatat transaksi masuk dan keluar serta membuat surat perjanjian kredit pinjaman;
- Bahwa yang menyuruh Saksi membuat surat perjanjian kredit/pinjaman atas nama Munafri adalah kordinator lapangan yaitu Terdakwa pada sekitar tahun 2014 dimana Terdakwa menyuruh Saksi membuat surat perjanjian kredit/pinjaman atas nama Munafri untuk pencairan pinjaman kredit/pinjaman atas nama Munafri;
- Bahwa setelah selesai membuat surat perjanjian kredit/pinjaman atas nama Munafri, lalu Saksi menunggu saksi Munafri untuk menandatangani surat perjanjian akan tetapi yang bersangkutan tidak datang, kemudian datang Terdakwa meminta berkas surat perjanjian kredit/pinjaman atas nama Munafri tetapi sebelum menyerahkan berkas tersebut Saksi melapor kepada pimpinan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang yaitu saksi Mardi Suntami dan saksi Mardi Suntami mengizinkan Saksi untuk menyerahkan berkas tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa prosedur yang seharusnya adalah nasabah yang bersangkutan harus datang menandatangani surat perjanjian dimaksud di kantor dan apabila tidak ditandatangani pinjaman tidak dapat dicairkan, dan berkas dikembalikan ke bagian umum dan tidak boleh dibawa oleh siapapun termasuk pegawai di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terjadi pencairan pinjaman terhadap perjanjian kredit/pinjaman atas nama Munafri yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani selaku pihak kedua dalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa apabila surat perjanjian kredit/pinjaman telah ditandatangani, dana dari pinjaman tersebut dapat dicairkan pada hari itu juga;
- Bahwa dana dari pinjaman tersebut dapat diambil di kasir UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang, dan kasir yang menyerahkan dan pinjaman atas nama Munafri adalah saksi Monalisa;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi membuat surat perjanjian kredit/pinjaman atas nama Munafri untuk pencairan pinjaman kredit/pinjaman atas nama Munafri;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya, dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

7. Saksi **Monalisa panggilan Ica**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan adalah karena nama saksi Munafri dipakai oleh Terdakwa untuk pencairan pinjaman pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi bekerja di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang dengan jabatan kasir;
- Bahwa tugas Saksi sebagai kasir adalah menerima angsuran dan membayarkan pinjaman kepada nasabah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kasir di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang sejak bulan Januari 2014;
- Bahwa memang ada pencairan pinjaman atas nama Munafri di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang;
- Bahwa berdasarkan arsip berkas, pinjaman atas nama Munafri terjadi pada tanggal 3 Juli 2014;
- Bahwa yang menerima uang pencairan atas nama Munafri adalah Terdakwa selaku kordinator lapangan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang;
- Bahwa waktu Terdakwa menerima pencairan uang atas nama Munafri, Terdakwa membawa dan menyerahkan kwitansi bukti pengeluaran kepada Saksi karena pencairan uang baru bisa dilakukan setelah ada kwitansi bukti pengeluaran;
- Bahwa kwitansi bukti pengeluaran dibuat oleh bagian pembukuan;
- Bahwa Saksi memberikan uang pencairan atas nama Munafri kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau saksi Munafri tidak bisa datang, dan uang tersebut nanti akan Terdakwa serahkan kepada saksi Munafri, tetapi sebelum uang tersebut Saksi serahkan Saksi sebelumnya memberi tahu pimpinan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang yaitu saksi Mardi Suntami dan saksi



Mardi Suntami mengizinkan Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa prosedur yang seharusnya pada saat pembayaran pinjaman adalah nasabah yang bersangkutanlah yang menerima pembayaran pinjaman tersebut dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa dan menyerahkan kwitansi bukti pengeluaran kepada Saksi, Terdakwa hanya terima uang saja dari Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya, dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

8. Saksi **Mardi Suntami panggilan Mardi**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan adalah karena nama saksi Munafri dipakai oleh Terdakwa untuk pencairan pinjaman pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa adalah staff Saksi di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang dengan jabatan petugas lapangan;
- Bahwa Saksi bekerja di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang sebagai pimpinan/Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang sejak tahun 2011;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang secara detail adalah merumuskan, menyelenggarakan kebijakan teknis operasional dana bergulir, dan merumuskan penyelenggaraan kebijakan administrasi dana bergulir, dan secara umum adalah menyalurkan dan menagih dana bergulir yang menunggak;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi calon nasabah untuk mendapatkan pinjaman di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang adalah nasabah membuat permohonan yang diketahui oleh lurah setempat, melampirkan proposal, dan memiliki KTP Kota Padang Panjang;
- Bahwa cara mengajukan pinjaman di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang adalah calon nasabah mengambil formulir di bagian pelayanan, kemudian nasabah menyerahkan formulir yang diambil ke bagian pelayanan, kemudian diagendakan oleh bagian pelayanan untuk dinaikan ke pimpinan untuk selanjutnya dilakukan survei oleh petugas lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan survei oleh petugas lapangan, petugas lapangan melaporkan hasil survei ke pimpinan untuk disetujui atau tidaknya permohonan, dan apabila disetujui pinjaman nasabah dimaksud dapat dicairkan sesuai dengan jumlah yang disetujui;
 - Bahwa apabila pinjaman telah disetujui uang pencairan pinjaman nasabah tersebut dapat diambil di bagian bendahara UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang;
 - Bahwa menurut aturan seharusnya surat perjanjian atas nama nasabah diserahkan langsung kepada yang nasabah bersangkutan;
 - Bahwa namun berdasarkan rapat antara Saksi dengan badan pengawas UPTD, apabila nasabah yang bersangkutan berhalangan, petugas lapangan boleh membawa surat perjanjian tersebut kepada nasabah untuk ditandatangani dan diserahkan uangnya kepada nasabah;
 - Bahwa aturan tertulis yang membolehkan petugas lapangan untuk membawa dan mengantarkan surat perjanjian dan uang pinjaman kepada nasabah tidak ada, hanya kesepakatan lisan antara Saksi dan badan pengawas waktu itu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permohonan pinjaman atas nama Munafri tidak disetujui, yang Saksi ketahui permohonan pinjaman atas nama Munafri telah memenuhi syarat untuk bisa dicairkan;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa ada menghubungi dan meminta kepada Saksi agar pinjaman atas nama Munafri segera dicairkan;
 - Bahwa yang membuat surat perjanjian pinjaman atas nama Munafri adalah staff bagian pembukuan yaitu saksi Eka Andri Yani, yang selanjutnya surat perjanjian tersebut diserahkan ke bagian bendahara untuk dilakukan pencairan;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah Saksi pernah memberikan izin kepada saksi Eka Andri Yani yang waktu itu melapor dan meminta izin kepada Saksi selaku pimpinan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang mengenai surat perjanjian pinjaman atas nama Munafri untuk diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah Saksi pernah memberikan izin kepada saksi Monalisa yang waktu itu melapor dan meminta izin kepada Saksi selaku pimpinan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang untuk memberikan pencairan uang atas nama Munafri kepada Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa waktu itu tidak ada menghubungi dan meminta kepada Saksi agar pinjaman atas nama Munafri segera dicairkan
- Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya, dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;
- 9. Saksi **Elvi Gusmaini panggilan Elvi**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir dengan jabatan staff bagian umum;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai staff bagian umum di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir sejak bulan Desember 2012;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai staff bagian umum adalah memberikan blanko pinjaman kepada nasabah dan menerima permohonan pinjaman dari nasabah untuk kemudian diserahkan ke Tata Usaha (TU) UPTD Pengelolaan Dana Bergulir;
 - Bahwa cara mengajukan pinjaman di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir adalah nasabah mengambil formulir kebagian umum untuk diisi dan dilengkapi, lalu bekas permohonan yang sudah diisi oleh nasabah diperiksa kelengkapannya oleh bagian umum dan diberi disposisi untuk persetujuan survey kelayakan usaha dan diberikan kepada Kepala Tata Usaha. Selanjutnya Kepala Tata Usaha memeriksa berkas permohonan dan mendisposisikan kepada Kepala UPTD untuk persetujuan survei kelayakan usaha. Kemudian setelah disetujui, kepala bagian umum membuat surat perintah survei lapangan yang ditandatangani oleh Kepala UPTD, lalu petugas lapangan melakukan survei kelayakan usaha calon nasabah dan membuat laporan hasil survei lapangan. Selanjutnya laporan hasil survei kelayakan usaha dan berkas permohonan pinjaman diberikan ke bagian umum dan dilaporkan kepada Kepala Tata Usaha untuk merekomendasikan pinjaman calon nasabah ke pada Kepala UPTD. Setelah disetujui oleh Kepala UPTD berkas diarsipkan dan dimasukkan ke dalam antrian nasabah oleh bagian umum;
 - Bahwa ada nasabah atas nama Munafri yang mengajukan permohonan pengajuan pinjaman di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir;
 - Bahwa berdasarkan arsip yang ada di kantor kami saksi Munafri mengajukan permohonan pengajuan pinjaman tersebut pada tanggal 16 Desember 2013;
 - Bahwa permohonan pengajuan pinjaman saksi Munafri tersebut tidak dikabulkan;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pengajuan pinjaman saksi Munafri tidak dikabulkannya karena boroh tidak layak dengan jumlah pinjaman yang diajukan;
- Bahwa permohonan pengajuan pinjaman saksi Munafri tidak bisa dicairkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada saat bekerja di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir adalah koordinator lapangan untuk mensurvei calon nasabah yang mengajukan pinjaman Terdakwa pernah meminta berkas permohonan pengajuan pinjaman atas nama Munafri. Saksi tidak ingat lagi kapan Terdakwa meminta berkas permohonan pengajuan pinjaman atas nama Munafri;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa meminta berkas permohonan pengajuan pinjaman atas nama Munafri kepada Saksi. Berkas tersebut setelah dipinjam tidak dikembalikan lagi kepada Saksi. Prosedur yang seharusnya terhadap berkas permohonan pinjaman nasabah yang tidak dikabulkan adalah berkas tersebut disisihkan untuk diarsipkan dan diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan apabila yang bersangkutan datang meminta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Terdakwa pada saat bekerja di kantor Dana Revolving Kota Padang Panjang yaitu sebagai staff petugas lapangan;
- Bahwa Dana Revolving Kota Padang Panjang sama dengan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang, hanya ganti nama saja;
- Bahwa Dana Revolving Kota Padang Panjang diganti namanya dengan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang pada bulan September 2014;
- Bahwa sebagai staff petugas lapangan di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang Terdakwa bertugas mensurvei usaha masyarakat yang mengajukan pinjaman, mengingatkan, dan menagih angsuran nasabah yang menunggak;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang, karena Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak bisa mengajukan pinjaman hanya bisa sebagai penjamin;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang pencairan pinjaman di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang;
- Bahwa pencairan pinjaman tersebut adalah atas nama nasabah Munafri;
- Bahwa jumlah uang pencairan pinjaman nasabah atas nama Munafri adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang setelah dipotong biaya administrasi, Terdakwa menerima sejumlah Rp7.880.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa yaitu saksi Monalisa kasir di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pencairan pinjaman nasabah atas nama Munafri karena Terdakwa butuh uang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencoba meminjam kepada teman sekantor, namun tidak berhasil, lalu pada sekitar bulan Juni tahun 2014 bertempat di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang salah seorang teman yang ada di kantor yang bernama saksi Rudi Mulyana, yang merupakan pegawai kontrak di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang mengusulkan kepada Terdakwa untuk meminjam ke UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang dengan menggunakan nama orang lain;
- Bahwa kemudian saksi Rudi Mulyana mencarikan dan mengusulkan kepada Terdakwa untuk menggunakan permohonan pengajuan pinjaman nasabah atas nama Munafri, dan dia mengatakan kepada Terdakwa "gunakanlah permohonan ini, permohonan ini aman karena yang bersangkutan sudah tidak memerlukannya". Dan Terdakwa berkata "betul aman ini? kalau memang aman silahkan proses";
- Bahwa Terdakwa tidak tahu usul yang diberikan saksi Rudi Mulyana kepada Terdakwa untuk menggunakan permohonan pengajuan pinjaman nasabah atas nama Munafri tersebut jadi dilaksanakan. Namun Terdakwa ada menerima uang pencairan pinjaman atas nama Munafri yang diserahkan kasir saksi Monalisa kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu status permohonan pengajuan pinjaman nasabah atas nama Munafri yang dicarikan dan diusulkan oleh saksi Rudi Mulyana tersebut apakah diterima atau ditolak;
- Bahwa saksi Rudi Mulyana tidak pernah menyerahkan permohonan pengajuan pinjaman nasabah atas nama Munafri tersebut kepada Terdakwa, tetapi saksi Rudi Mulyana hanya memperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu proses selanjutnya dari permohonan pinjaman nasabah atas nama Munafri tersebut sampai proses pencairan pinjaman, Terdakwa hanya pernah diperlihatkan oleh saksi Rudi Mulyana lembaran hasil survei permohonan pinjaman atas nama Munafri yang sudah diisi dan ditandatangani oleh petugas survei yaitu saksi Hidayat dan juga sudah ada tandatangan atas nama Munafri selaku nasabah yang disurvei;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui selain Terdakwa dan saksi Rudi Mulyana sewaktu saksi Rudi Mulyana mengusulkan kepada Terdakwa untuk meminjam uang ke UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang dengan menggunakan permohonan pengajuan pinjaman nasabah atas nama Munafri;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang pencairan dari kasir saksi Monalisa tersebut tidak ada bukti tanda penerimaannya;
- Bahwa uang pencairan pinjaman atas nama Munafri yang Terdakwa terima tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pinjaman pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang tidak akan bisa dicairkan apabila tidak ada permohonan serta tidak ada penandatanganan surat perjanjian kredit oleh nasabah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak menerima uang pinjaman sejumlah Rp7.880.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan permohonan serta perjanjian kredit atas nama Munafri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menandatangani bukti pengeluaran uang pinjaman tersebut pada nama Munafri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi Munafri, Saksi baru kenal saksi Munafri setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Munafri di kedai Martabak Kubang di belakang SMP 1 Padang Panjang, dan pada saat bertemu tersebut Terdakwa tidak ada berbicara dengan Saksi Munafri;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Munafri tersebut;
- Bahwa antara saksi Munafri dengan Terdakwa sudah ada perdamaian;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pinjaman atas nama Munafri telah Terdakwa lunasi di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang dan waktu itu disaksikan saksi Munafri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di depan persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB. : 2131/DTF/2016 tanggal 3 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Ungkap Siahaan, S.Si., Khairun Nisa, S.T., Niko Siagian, S.T., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Haris Aksara, S.H., dimana dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa:

Tanda tangan atas nama Munafri bukti (QTB) yang terdapat pada:

1. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Penelitian tertanggal, 24 Juni 2014;
2. 1 (satu) ekslembar surat perjanjian kredit/pinjaman nomor : 086/UPTD-PDB/PP/II/2014 tertanggal 03 Juli 2014 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Munafri pembanding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di depan persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengeluaran pinjaman dengan nomor : 86/UPTD-PDBPP/II /2014, tanggal 3 Juli 2014;
2. 1 (satu) lembar laporan hasil penelitian, tanggal 24 Juni 2014;
3. Surat perjanjian kredit/pinjaman nomor : 086/UPTD-PDBPP/PP/II /2014, tanggal 3 Juli 2014;
4. Surat permohonan peminjaman tambahan modal kerja/usaha atas nama Munafri, tanggal 16 Desember 2013;
5. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran angsuran pinjaman dengan nomor : 078/UPTD-PDBPP/IX /2015, tanggal 21 September 2015;
6. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor : 1374020208100009 atas nama Munafri;
7. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pencari Kerja dengan nomor : 1374220910295 atas nama Munafri;
8. 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 174/03/XII/2009 atas nama Munafri;
9. 4 (empat) lembar Formulir Pernyataan Kesehatan dan Hobi Untuk (Calon) Pemegang Polis Perorangan/Badan Usaha Prudential atas nama Munafri;
10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran atas nama Rohadatulah Aisy Annafii, pelapor atas nama Munafri;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelurahan Pasar Usang Kec Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang nomor : 102/PU.V-KPPB/VIII-2016 tanggal 04 Agustus 2016;

12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2015 atas nama Munafri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminta saksi Elvi Gusmani yang merupakan staff bagian umum di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang untuk menyerahkan blanko/formulir pinjaman dan berkas permohonan pengajuan pinjaman nasabah atas nama Munafri yang terdiri dari 1 (satu) lembar Laporan Hasil Penelitian tanggal 24 Juni 2014, Surat Permohonan Pinjaman Nasabah atas nama Munafri tanggal 16 Desember 2013, dan berkas permohonan pengajuan pinjaman tersebut tidak dikembalikan lagi kepada saksi Elvi Gusmani;
- Bahwa saksi Eka Andri Yani selaku staff bagian pembukuan di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang juga pernah disuruh membuat surat perjanjian kredit/pinjaman No : 086/UPTD-PDB/PP/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 atas nama Munafri oleh Terdakwa untuk pencairan kredit/pinjaman atas nama Munafri;
- Bahwa setelah membuat surat perjanjian kredit/pinjaman atas nama Munafri, selanjutnya saksi Eka Andri Yani menunggu saksi Munafri untuk menandatangani surat perjanjian kredit/pinjaman tersebut, akan tetapi saksi Munafri tidak kunjung datang, kemudian Terdakwa meminta berkas surat perjanjian kredit/pinjaman atas nama Munafri dengan alasan saksi Munafri tidak datang dan Terdakwa yang akan menyerahkan surat perjanjian kredit/pinjaman kepada saksi Munafri;
- Bahwa prosedur yang seharusnya, nasabah yang bersangkutanlah yang datang untuk menandatangani surat perjanjian kredit/pinjaman tersebut di kantor, dan apabila tidak ditandatangani, pinjaman tidak dapat dicairkan dan berkas surat perjanjian kredit/pinjaman dikembalikan lagi ke bagian umum dan berkas surat perjanjian kredit/pinjaman tidak boleh dibawa siapapun apalagi dibawa oleh pegawai di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang;
- Bahwa saksi Monalisa selaku Kasir di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang memberikan/membayarkan uang pencairan pinjaman atas nama Munafri kepada Terdakwa selaku kordinator lapangan UPTD

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang sebesar Rp7.880.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti pengeluaran pinjaman dengan No :086/UPTD-PDB/PP/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 karena pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Monalisa bahwa saksi Munafri tidak bisa datang dan uang tersebut nanti akan diserahkan kepada saksi Munafri;

- Bahwa prosedur yang seharusnya pada saat pembayaran pinjaman adalah nasabah yang bersangkutanlah yang menerima pembayaran pinjaman tersebut dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa secara sadar telah memakai/menggunakan permohonan pinjaman atas nama Munafri dan bukan atas nama Terdakwa, dimana Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk menerima uang pinjaman sebesar Rp7.880.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan permohonan serta perjanjian kredit atas nama orang lain yaitu atas nama Munafri dan bukan atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai/menggunakan 1 (satu) lembar Laporan Hasil Penelitian tanggal 24 Juni 2014 dan surat perjanjian kredit/pinjaman No :086/UPTD-PDB/PP/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 atas nama Munafri dimana surat-surat tersebut dapat menerbitkan sesuatu perjanjian yang dapat menimbulkan sesuatu hak;
- Bahwa uang pencairan pinjaman kredit atas nama Munafri yang Terdakwa terima tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi Munafri menyatakan di persidangan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani dan tidak mengetahui tanda tangan yang terdapat dalam 1 (satu) lembar Laporan Hasil Penelitian tanggal 24 Juni 2014 dan surat perjanjian kredit/pinjaman No :086/UPTD-PDB/PP/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 atas nama Munafri tersebut;
- Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB. : 2131 / DTF / 2016 tanggal 3 maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Ungkap Siahaan, S.Si., Khairun Nisa, S.T., Niko Siagian, S.T., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Haris Aksara, S.H., dimana dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
Tanda tangan atas nama Munafri bukti (QTB) yang terdapat pada :
 1. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Penelitian tertanggal, 24 Juni 2014;
 2. 1 (satu) ekslembar surat perjanjian kredit/pinjaman nomor : 086/UPTD-PDB/PP/VII/2014 tertanggal 03 Juli 2014 adalah non identik atau

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.



merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Munafri pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan terdakwa Fery Putra Swid, S.H., bin Mahmuddin Swid panggilan Fery yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga terdakwa Fery Putra Swid, S.H., bin Mahmuddin Swid panggilan Fery dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barangsiapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Weten” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki



(Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Lamintang dan Djisman Samosir dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia* (hal. 162) mengatakan bahwa pemalsuan terhadap isi sesuatu surat itu dialam ilmu pengetahuan hukum pidana disebut dengan “*intellectuele valsheid*”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.;

Menimbang, bahwa surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan didapatkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta saksi Elvi Gusmani yang merupakan staff bagian umum di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang untuk menyerahkan blanko/formulir pinjaman dan berkas permohonan pengajuan pinjaman nasabah atas nama Munafri yang terdiri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Laporan Hasil Penelitian tanggal 24 Juni 2014, Surat Permohonan Pinjaman Nasabah atas nama Munafri tanggal 16 Desember 2013, dan berkas permohonan pengajuan pinjaman tersebut tidak dikembalikan lagi kepada saksi Elvi Gusmani;

Menimbang, bahwa saksi Eka Andri Yani selaku staff bagian pembukuan di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang juga pernah disuruh membuat surat perjanjian kredit/pinjaman No : 086/UPTD-PDB/PP/VI/2014 tanggal 3 Juli 2014 atas nama Munafri oleh Terdakwa untuk pencairan kredit/pinjaman atas nama Munafri;

Menimbang, bahwa setelah membuat surat perjanjian kredit/pinjaman atas nama Munafri, selanjutnya saksi Eka Andri Yani menunggu saksi Munafri untuk menandatangani surat perjanjian kredit/pinjaman tersebut, akan tetapi saksi Munafri tidak kunjung datang, kemudian Terdakwa meminta berkas surat perjanjian kredit/pinjaman atas nama Munafri dengan alasan saksi Munafri tidak datang dan Terdakwa yang akan menyerahkan surat perjanjian kredit/pinjaman kepada saksi Munafri;

Menimbang, bahwa prosedur yang seharusnya nasabah yang bersangkutanlah yang datang untuk menandatangani surat perjanjian kredit/pinjaman tersebut di kantor, dan apabila tidak ditandatangani, pinjaman tidak dapat dicairkan dan berkas surat perjanjian kredit/pinjaman dikembalikan lagi ke bagian umum dan berkas surat perjanjian kredit/pinjaman tidak boleh dibawa siapapun apalagi dibawa oleh pegawai di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa saksi Monalisa selaku Kasir di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang memberikan/membayarkan uang pencairan pinjaman atas nama Munafri kepada Terdakwa selaku kordinator lapangan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang sebesar Rp7.880.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti pengeluaran pinjaman dengan No : 086/UPTD-PDB/PP/VI/2014 tanggal 3 Juli 2014 karena pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Monalisa bahwa saksi Munafri tidak bisa datang dan uang tersebut nanti akan diserahkan kepada saksi Munafri;

Menimbang, bahwa prosedur yang seharusnya pada saat pembayaran pinjaman adalah nasabah yang bersangkutanlah yang menerima pembayaran pinjaman tersebut dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa saksi Munafri tidak pernah menandatangani dan tidak mengetahui tanda tangan yang terdapat dalam 1 (satu) lembar Laporan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Penelitian tanggal 24 Juni 2014 dan surat perjanjian kredit/pinjaman No :086/UPTD-PDB/PP/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 atas nama Munafri tersebut;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB. : 2131/DTF/2016 tanggal 3 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Ungkap Siahaan, S. Si., Khairun Nisa, S.T., Niko Siagian, S.T., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Haris Aksara, S.H., dimana dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa:

Tanda tangan atas nama Munafri bukti (QTB) yang terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Penelitian tertanggal, 24 Juni 2014;
2. 1 (satu) ekslembar surat perjanjian kredit/pinjaman nomor : 086/UPTD-PDB/PP/VII/2014 tertanggal 03 Juli 2014 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Munafri pembeding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian:

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 196) mengatakan bahwa "penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Selanjutnya yang diartikan dengan "kerugian" disini tidak hanya meliputi kerugian materil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan didapatkan hal-hal berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sadar telah memakai/menggunakan permohonan pinjaman atas nama Munafri dan bukan atas nama Terdakwa, dimana Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk menerima uang pinjaman sebesar Rp7.880.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan permohonan serta perjanjian kredit atas nama orang lain yaitu atas nama Munafri dan bukan atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang pencairan pinjaman kredit atas nama Munafri yang Terdakwa terima tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa memakai/menggunakan 1 (satu) lembar Laporan Hasil Penelitian tanggal 24 Juni 2014 dan surat perjanjian kredit/pinjaman nomor : 086/UPTD-PDB/PP/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 atas nama Munafri dan bukan atas nama Terdakwa dimana tandatangan yang tertera pada surat-surat tersebut bukan merupakan tandatangan saksi Munafri (diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB. : 2131/DTF/2016 tanggal 3 Maret 2016), dan Terdakwa telah menerima uang pencairan pinjaman kredit sebesar Rp7.880.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) padahal Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk menerima uang pinjaman tersebut, sehingga mengakibatkan saksi Munafri secara pribadi dan keluarga merasa dipermalukan dan saksi Munafri tidak akan dipercaya lagi untuk mengajukan pinjaman berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan permohonan pinjaman atas nama Munafri nyata-nyata diketahui oleh saksi Elvi Gusmani, saksi Eka Andri Yani, saksi Monalisa, dan saksi Mardi Suntami, sehingga Majelis Hakim berpendapat secara tidak langsung para Saksi tersebut ikut berperan dalam mencairkan pinjaman tersebut, sehingga Terdakwa tidak berperan sendirian karena kewenangannya terbatas;

Menimbang, bahwa karena keterbatasan kewenangan tersebut, tidak mungkin Terdakwa bisa mencairkan pinjaman tanpa peran serta pihak-pihak yang berwenang pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Padang Panjang tersebut, sehingga kejadian pemakaian permohonan pinjaman atas nama Munafri bukanlah tanggung jawab Terdakwa saja namun juga ada pihak lain yang ikut berperan hingga cairnya pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, status barang bukti selanjutnya akan Majelis Hakim tentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Munafri secara pribadi dan keluarga merasa dipermalukan dan saksi Munafri tidak akan dipercaya lagi untuk mengajukan pinjaman berikutnya;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa dan saksi Munafri telah ada kesepakatan perdamaian;
- Terdakwa telah mengembalikan dan melunasi semua uang pencairan pinjaman tersebut;
- Terdakwa telah meminta maaf secara langsung dan secara lisan kepada saksi Munafri di depan persidangan, dan saksi Munafri juga telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Fery Putra Swid, S.H., bin Mahmuddin Swid panggilan Fery**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengeluaran pinjaman dengan nomor : 86/UPTD-PDBPP/VII /2014, tanggal 3 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar laporan hasil penelitian, tanggal 24 Juni 2014;
 - Surat perjanjian kredit/pinjaman nomor : 086/UPTD-PDBPP/PP/VII /2014, tanggal 3 Juli 2014;
 - Surat permohonan peminjaman tambahan modal kerja/usaha atas nama Munafri, tanggal 16 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran angsuran pinjaman dengan nomor : 078/UPTD-PDBPP/IX /2015, tanggal 21 September 2015;Dikembalikan kepada UPTD Dana Bergulir Kota Padang Panjang;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor : 1374020208100009 atas nama Munafri;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pencari Kerja dengan nomor : 1374220910295 atas nama Munafri;
 - 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 174/03/XII/2009 atas nama Munafri;
 - 4 (empat) lembar Formulir Pernyataan Kesehatan dan Hobi Untuk (Calon) Pemegang Polis Perorangan/Badan Usaha Prudential atas nama Munafri;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran atas nama Rohadatulah Aisy Annafii, Pelapor atas nama Munafri;Dikembalikan kepada saksi Munafri
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelurahan Pasar Usang Kec Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang nomor : 102/PU.V-KPPB/VIII-2016 tanggal 04 Agustus 2016;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2015 atas nama Munafri;

Dikembalikan kepada Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 21 November 2016, oleh Misna Febriny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin R. Nur Luis, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desifana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Hafiz Zainal Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Alvin R. Nur Luis, S.H.

Misna Febriny, S.H.

Handika Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti

Desifana

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)